



**KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN AGAMA
PROPINSI JAWA BARAT**

Jl. Jend. Sudirman No. 644 Telp. 613453
B A N D U N G

MODEL : IOS I

IZIN OPERASIONAL MADRASAH SWASTA

Nomor : W.i/I/PP.006.1/2440/1991

Memperhatikan Surat Kepala Kantor Agama Kabupaten/Kotamadya *) Subang
Nomor : Ma.07/PP.07/1279/1991 Tanggal 15 Oktober 1990 tentang
permohonan izin operasional bagi Madrasah Aliyah Telipadu
Jl. Raya Tanjung Siang Subang
disertai persyaratan yang diperlukan sesuai dengan Surat Keputusan Kepala Kantor Wilayah
Departemen Agama Propinsi Jawa Barat Nomor : W.i/KA.010.1/33/1986 tanggal 17 Juni 1986.

Pada prinsipnya kami menyetujui berdirinya Madrasah Aliyah tersebut yang didirikan oleh
Yayasan/Lembaga/Organisasi *) YPI AL-ISTIQOMAH
Akta Notaris Nomor : 6 tahun 1984
Kabupaten/Kotamadya *) Subang dan diizinkan untuk melaksanakan
operasional penyelenggaraan Pendidikan dan Pengajaran tahun pertama terhitung mulai tahun
ajaran 1991 / 1992 dan berlaku sampai dengan tanggal 17 Juli 19 92.

Izin operasional ini dapat dipergunakan untuk memperoleh Izin operasional pada tahun
ajaran kedua.

Kepada Pimpinan Madrasah Aliyah tersebut di atas agar mengadakan konsultasi, dan koor-
dinasi dengan Kepala Kantor Departemen Agama, Pengawas Pendidikan Agama Islam dan Kelom-
pok Kerja Madrasah Aliyah Negeri setempat, untuk mendapatkan petunjuk lebih lanjut.

Izin Operasional ini diberikan kepada Madrasah Aliyah yang bersangkutan, untuk diper-
gunakan sebagaimana mestinya.

DIKELUARKAN DI : B A N D U N G
PADA TANGGAL : 6-8 19 91.

A.N. KEPALA KANTOR WILAYAH
Kepala Bidang Pembinaan Perguruan
Agama Islam,



DRS. H.A. YUNUS
NIP. 150 088 250

TEMBUSAN :

1. Yth. Kepada Kantor Dep. Agama Kabupaten/
Kotamadya *) Subang
2. Yth. Pengawas Pendidikan Agama Islam di
Kabupaten/Kotamadya *) Subang
3. Yth. Ketua KKM Aliyah Negeri Subang